



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui lembaga komunikasi sosial, perlu mengatur pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA/KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3 Bupati adalah Bupati Wonogiri.
- 4 Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri.
- 5 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri.
- 6 Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah salah satu jenis lembaga komunikasi perdesaan yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah.
- (2) Tujuan Pembentukan KIM desa/kelurahan adalah sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan, sosialisasi dan desiminasi informasi pembangunan kepada masyarakat dan sebagai mediator komunikasi dan informasi pemerintahan dan pembangunan secara timbal balik dan berkesinambungan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Keanggotaan KIM pada dasarnya adalah organisasi yang bersifat luwes atau fleksibel.
- (2) Keanggotaan KIM desa/kelurahan berasal dari berbagai latar belakang profesi dan tidak dibatasi usia.
- (3) Keanggotaan KIM desa/kelurahan dibentuk minimal 3 (tiga) orang yakni Ketua, Sekretaris dan bendahara serta bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Tugas KIM desa/kelurahan adalah :
 - a. mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
 - b. memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
 - c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat maupun dengan pihak lainnya; dan
 - d. menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

- (2) Fungsi KIM desa/kelurahan adalah :
- a. sebagai jembatan bagi anggota kelompok untuk saling bertukar informasi dengan sesama anggota KIM desa/kelurahan yang lain, pihak-pihak terkait, dan masyarakat desa/kelurahan pada umumnya;
 - b. sebagai wahana informasi-komunikasi secara vertikal dengan pemerintah secara timbal balik; dan
 - c. berperan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan masalah sendiri, sehingga mampu menjawab tantangan masa kini maupun masa depan.

BAB V

TAHAPAN PEMBENTUKAN KIM KIM DESA/KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Diskominfo bertindak sebagai fasilitator dan dinamisator yang berperan mempermudah kelompok yang sudah terbentuk agar semakin mandiri dalam mencari, mengolah dan memanfaatkan informasi.
- (2) Keterlibatan pemerintah dalam hal ini Diskominfo hanya sebagai pendorong dan pembina agar masyarakat mandiri dalam membentuk, mengelola dan memberdayakan KIM desa/kelurahan.

Pasal 6

- (1) Masyarakat yang ingin membentuk KIM desa/kelurahan secara sepakat dan sukarela melakukan pengisian formulir dan melakukan pendaftaran ke kantor desa/kelurahan.
- (2) KIM desa/kelurahan disahkan atau dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/ Lurah.

Pasal 7

- (1) KIM desa/kelurahan yang terbentuk melakukan serangkaian langkah penyiapan agar kapasitas KIM desa/kelurahan yang ada di desa atau kelurahan bisa terus meningkat dari waktu ke waktu.

(2) Selanjutnya KIM desa/kelurahan yang terbentuk melakukan sinergi dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai mitra Pemerintah Daerah, KIM desa/kelurahan berperan dalam menyebarkan informasi di tingkat desa/kelurahan.

Pasal 8

Penyusunan program kerja KIM desa/kelurahan terdiri dari :

- a. membagi kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna pencapaian tujuan dalam langkah-langkah atau tindakan pembagian pekerjaan;
- b. menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkah atau tindakan;
- c. menentukan sumber-sumber baik sarana fisik, sumberdaya manusia (pelaksana) maupun keuangan yang akan diperlukan untuk melaksanakan tindakan tersebut;
- d. memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan; dan
- e. menentukan tanggal yang pasti untuk setiap kegiatan, sehingga bisa ditentukan time schedule secara menyeluruh.

BAB VI

FORUM KOMUNIKASI KIM TINGKAT KABUPATEN

Pasal 9

Forum Komunikasi KIM tingkat kabupaten diperlukan untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam meningkatkan peran KIM desa/kelurahan.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Forum Komunikasi KIM tingkat kabupaten berasal dari masing-masing ketua atau perwakilan dari KIM desa/kelurahan.
- (2) Jumlah Keanggotaan Forum Komunikasi KIM tingkat kabupaten tidak dibatasi dan bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 11

Forum Komunikasi KIM tingkat kabupaten disahkan atau dikukuhkan dengan surat keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Forum Komunikasi KIM tingkat kabupaten yang terbentuk selanjutnya bisa disinergikan dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat Pusat maupun Daerah.
- (2) Forum Komunikasi KIM tingkat kabupaten berperan dalam menyebarluaskan informasi di tingkat kabupaten dan menjadi penampung aspirasi masyarakat desa/kelurahan yang diwakili KIM desa/kelurahan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk operasional KIM dibebankan pada :

- a. desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. kelurahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 8 Juli 2021



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 50



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kabupaten No. 4-5 Wonogiri 57612

Telp. (0273) 321002, Faks (0273) 322318

Email : setda@wonogirikab.go.id, Website : www.wonogirikab.go.id

**KAJIAN PENYUSUNAN RAPERBUP TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN**

A. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No.08 / PER /
M.KOMINFO / 6 / 2010

Pasal 3

Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial bertujuan sebagai pedoman nasional bagi aparat Pemerintah, aparat Pemerintahan Daerah Provinsi dan aparat Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan peran dan kemampuan KIM, Kelompok Pertunjukan Rakyat, Kelompok Pemantau Media dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Pasal 5 ayat (1)

KIM berkedudukan di kelurahan/desa/kampung atau sebutan lainnya.

B. ANALISA MATERI RAPERDA

Dalam Peraturan Menteri Kominfo RI No.08 /PER/M.KOMINFO/6/2010 dijelaskan tentang pedoman bagi pemerintahan kabupaten/kota mengenai pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial dalam meningkatkan peran dan kemampuan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Kebutuhan informasi saat ini menjadi kebutuhan umum masyarakat Indonesia. Informasi yang baik akan meningkatkan pola pikir masyarakat untuk bergerak aktif terutama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Seiring perkembangan zaman saat ini

pemanfaatan teknologi menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam mengelola informasi yang cepat. Akan tetapi bagi masyarakat desa bukanlah hal yang mudah dalam memanfaatkan teknologi informasi. Maka dari itu diperlukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai lembaga sosial yang dibentuk sebagai jembatan informasi masyarakat desa dan pemerintah, maupun sebaliknya. Mengingat pentingnya dibentuk KIM di tingkat desa/kelurahan, maka Pemerintah Wonogiri perlu menerbitkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan.

a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN,


WASIS PAMBUDI, SH, MIDS, M.Eng
Penata Tingkat I
NIP. 19820525 200604 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kabupaten No. 4-6 WONOGIRI 57612

Telepon (0273) 321002, 321079 Faks. (0273) 322318

Email : diskominfo@wonogirikab.go.id Website : www.wonogirikab.go.id

Resume
penyusunan peraturan Bupati Wonogiri
tentang Petunjuk teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM) desa/kelurahan :

1. Alasan penyusunan peraturan Bupati

Kesenjangan informasi yang terjadi pada masyarakat pedesaan dan terpencil mengakibatkan adanya hambatan dalam desiminasi informasi antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hal itu maka dibentuklah suatu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.8/Per/M.Kominfo/6/2010 sebagai upaya pemerintah untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui kelompok-kelompok informasi masyarakat. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan sebuah program pemerintah untuk mengupayakan terwujudnya masyarakat informasi di Indonesia.

Bahwa desa/kelurahan di setiap kota/kabupaten perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan pemerintah atau sebaliknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik dan sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok

2. Anggaran tahun ini, anggaran tahun sebelumnya dan realisasi
Belum pernah teranggarkan dalam APBD Kabupaten Wonogiri.

3. Kendala

Dalam menumbuh kembangkan KIM Desa/Kelurahan, tentunya harus disesuaikan dengan adanya perubahan tatanan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dengan sistem otonomi daerah. Selain itu juga dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu meningkatkan kecepatan dan kualitas akses informasi, akan berimplikasi dalam pengembangan KIM Desa/Kelurahan. Dengan adanya permasalahan tersebut, diperlukan adanya rumusan arah pengembangan KIM Desa/Kelurahan dan peranannya dalam masyarakat serta prospeknya di masa yang akan datang

4. Materi/point penting yang diatur dalam Peraturan Bupati

- Petunjuk teknis pembentukan KIM desa/kelurahan mulai dari sosialisasi, pembentukan hingga pengesahan KIM desa/kelurahan
- Memberikan petunjuk dalam melaksanakan program kerja KIM desa/kelurahan
- Pembiayaan yang diperlukan untuk operasional penyelenggaraan KIM desa/kelurahan.



KEPALA DINAS KOMINFO
KABUPATEN WONOGIRI

HERU NUR ISWANTORO, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19691027 199703 1 004